

Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak Dibawah Umur

(Studi Kasus Putusan Nomor : 1020/Pid.B/2017/PN.Mks)

Dewi Ratnawulansari Ibrahim^{1*}, Muhadar², Abd. Asis³

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia^{1,2,3}

Email: dewyratna98@gmail.com* (Corresponding author)

Abstrak: Penelitian ini ditulis untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur sebagaimana di atur di Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang perlindungan anak serta pengaturan tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim majelis dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 1020/Pid.B/2017/PN.Mks Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar data hukum yang digunakan adalah data hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dan data hukum sekunder yaitu data melalui studi kepustakaan seperti literatur, buku, jurnal, dan perundang-undangan. Data hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara dekskirptif. Hasil penelitian yang telah digunakan diperoleh kesimpulan bahwa, (1) Penerapan hukum terhadap kasus kejahatan pencabulan sejenis yakni terhadap pelaku harus dimaksimalkan kembali dengan memberikan sanksi hukuman yang setimpal dengan perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh sipelaku atau dengan kata lain para pelaku diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga dengan putusan hakim dapat membuat para pelaku menjadi jera untuk menekan timbulnya kejahatan itu. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam menjatuhkan pasal terhadap terdakwa kurang tepat. Seharusnya Penuntut umum memakai pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No.17 tahun 2016. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa korban anak bukan hanya satu orang melainkan dua orang anak. untuk membuat terdakwa benar-benar jera serta untuk memberikan pendidikan secara tidak langsung kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Kata kunci: Penerapan Hukum; Pencabulan sesama jenis; Anak

Abstract: This research was written to find out and analyze the application of the criminal law of same-sex obscenity to minors as stipulated in the Indonesian Criminal Code and the Law on Child Protection as well as arrangements for same-sex obscenity crimes against minors in Indonesian criminal law and what are the legal considerations by the panel of judges in imposing criminal sanctions in Decision Number 1020/Pid.B/2017/PN.Mks The type of research used is a type of normative research supported by empirical data. This research was conducted at the Makassar District Court. The legal data used were primary legal data, namely

data obtained directly from interviews and secondary legal data, namely data through literature studies such as literature, books, journals, and legislation. The legal data is then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the research that have been used show the conclusion that, (1) The application of the law to cases of similar obscenity crimes, namely against perpetrators, must be maximized again by providing sanctions commensurate with the wrongdoing committed by the perpetrator or in other words, the perpetrators are held accountable for their actions, so that the judge's decision can deter the perpetrators from suppressing the crime. (2) The judge's considerations in imposing a criminal decision in imposing an article against a defendant are not quite right. The public prosecutor should have used Article 82 paragraph (4) of Law No. 17 of 2016. This is in accordance with the testimony of the witness who said that the child victim was not just one person but two children. to make the accused truly deterred and to provide education indirectly to the public so they don't commit similar acts.

Keywords: Application of Law; Same-sex sexual immorality; Child

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan hak hidup dan mencapai tujuan hidup, tidak tercapai secara wajar bila di dalam masyarakat terdapat kekacauan. Manusia memerlukan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Ketertiban dan keteraturan, diwujudkan dalam perilaku manusia, sehingga diperlukan sejumlah peraturan perilaku. Peraturan-peraturan perilaku itu disebut hukum, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh otoritas publik.

Manusia merupakan makhluk sosial. Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergabung dengan manusia dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.

Dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, kadang terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antara individu satu dengan individu lainnya. Benturan kepentingan inilah yang kadang memaksa seseorang melakukan kejahatan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun terhadap siapapun dan bahkan dalam waktu yang tidak di duga sebelumnya dan orang telah dikenal sebelumnya seperti dalam putusan yang penulis pilih dimana pelaku merupakan orang dekat atau tetangga dari korban sendiri. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak dibawah umur.

Dalam Putusan yang penulis ambil terdakwa bernama Abah (Nama disamarkan) melakukan pencabulan kepada beberapa korban anak, yakni Korban Anak I yang masih berumur 7 tahun, Korban Anak II berumur 8 tahun, dan Korban Anak III berumur 10 tahun.

Sejalan dengan proses pembangunan dan era globalisasi, serta meningkatnya kualitas teknologi kehidupan masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan. Pemikiran masyarakat juga sudah dipengaruhi oleh berbagai hal. Televisi, media cetak terutama yang berkembang pesat saat ini media elektronik atau media online yang memberikan pengaruh besar bagi masyarakat. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun bersifat negatif. Pengaruh positif dan negatif yang diperoleh masyarakat sangat bergantung pada sudut pandangnya dalam menilai sesuatu.

Tindak pidana pencabulan dalam penelitian ini akan membahas salah satu bentuk jenis pencabulan yaitu pencabulan sejenis. Sebagaimana diketahui pencabulan sejenis merupakan perbuatan yang bukan saja melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama, kesusilaan dan hak asasi manusia, tapi juga pelanggaran hukum.

Korban pencabulan yang merupakan anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti remaja dan orang dewasa, hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya dan dapat mengakibatkan trauma baik secara fisik maupun psikis sang anak. Anak-anak sangat rentan menjadi korban pencabulan karena disamping mudah dibujuk juga tidak mempunyai kekuatan untuk melawan.

Dalam nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar filosofis Bangsa Indonesia, dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa berdasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa seluruh sendi kehidupan harus didasarkan pada moral etik yang bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjunjung moral kemanusiaan yang beradab. Mengingat dan mendasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan juga sumber dari segala sumber hukum maka, segala perbuatan ataupun tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan tidaklah dapat dibenarkan dan harus dihukum bagi siapa saja yang berbuat.

Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui adalah salah satu dari sekian banyak kerugian nonfisik yang bisa timbul.¹

Pada saat ini kejahatan kesusilaan sudah sampai pada tahap di luar yang diasumsikan oleh manusia. Di dalam KUHP Indonesia telah terdapat pengaturan terkait kejahatan seksual termasuk didalamnya delik pencabulan. Namun dalam hal tindak pidana pencabulan sejenis seringkali aparat penegak hukum menggunakan pasal tertentu yang di dalam KUHP mengatur tindak pidana perbuatan cabul sesama kelamin oleh orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa.

Persoalan ini menjadi penting untuk diperhatikan karena akan berdampak terhadap penegakan hukum kedepan. Ketentuan yang ada didalam KUHP belum secara spesifik mengatur tentang kejahatan pencabulan sejenis tersebut, sehingga sangat disayangkan sekali kepada pelaku tidak dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pencabulan sejenis dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Korban Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor : 1020/Pid.B/2017/PN.Mks)”.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data

¹ J.E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Cet I*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1987, hlm.36.

yang dibutuhkan.² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan yang berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer yakni terdiri dari data yang langsung didapatkan dalam putusan perkara No.1020/Pid.B/2017/PN.MKs, serta wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Selain itu untuk mendukung validasi data dilakukan pula pengumpulan data sekunder melalui berbagai sumber kepustakaan, Undang-Undang dan jurnal. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman, serta menggambarkan secara jelas hubungannya dengan masalah penelitian.³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Hukum Pidana Indonesia

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu lebih ringan ancaman pidananya dibanding kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan atau denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.⁴

Tindak pidana pencabulan merupakan jenis tindak pidana yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya yang merupakan seorang anak, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan.

Banyaknya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur menunjukkan bahwa buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.⁵

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi

² Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta; Sinar Grafika. Hal. 15

³ Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta; Mirra Buana Media. Hal. 164.

⁴ Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta; Rangkang Education, Yogyakarta. Hal. 28.

⁵ Rachmat Harun, *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak*, Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015, hlm 49

warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan UUD 1945 yang tercermin pada alinea Ke- IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Korban suatu tindak pidana (kejahatan) seringkali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang lebih condong memperhatikan dan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan.⁷

Korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang- Undang Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁸

Dalam KUHP, landasan yuridis mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan pasal 295.

Dalam kaitannya hubungan seksual sesama jenis, Pasal 292 KUHP memberikan sanksi pidana kepada perbuatan cabul sejenis yang korbannya adalah anak-anak. Dalam konteks ini, dapat ditafsirkan bahwa anak-anak merupakan kelompok orang yang belum bisa melindungi dirinya sendiri, belum mampu memikirkan secara mendalam konsekuensi yang terjadi ketika anak tersebut melakukan hubungan seksual sesama jenis. Oleh sebab itu diperlukan peran negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak tersebut.

Hukum pidana Indonesia berusaha untuk mengatur segala bentuk kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti misalnya terkaittindak pidana pencabulan sejenis. Pengaturan tindak pidana pencabulan sejenis diatur dalam pasal 292 KUHP yang berbunyi : “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.”

Ketentuan yang terdapat dalam pasal ini adalah pasal kunci untuk menjerat pelaku kejahatan seksual sejenis yang korbannya adalah anak. Adapun unsur pasal tersebut antara lain :

1. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul
2. Dengan orang yang belum dewasa
3. Sejenis kelamin dengan dia

⁶ Irwan Safaruddin Harahap. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, FH. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. hlm 41

⁷ Suparman Marzuk. 1995., *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII. hlm 197

⁸ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang *Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

4. Diketahui atau patut disangkanya belum dewasa.

Pengaturan mengenai pencabulan sejenis dalam hukum pidana baru menyentuh pada aspek perlindungan anak sebagai korban dan tidak mengatur tindak pidana pencabulan sejenis yang dilakukan oleh mereka yang sesama dewasa, sehingga bagi mereka tidak dapat dikenakan sanksi hukum apabila adayang merasa dirugikan akibat perbuatan pencabulan tersebut. pembentukan Undang-Undang dalam kaitannya dengan pengaturan tindak pidana pencabulan sejenis belum secara utuh dapat direalisasikan sesuai dengan fenomena- fenomena kejahatan yang berkembang saat ini dalam masyarakat. Didalam KUHP hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pencabulan sejenis belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga hal ini tidak memberikan efek sosial yang besar bagi calon-calon pelaku kejahatan pencabulan sejenis. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usaha untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan anak barulah mengenai ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan seksual ditambah maksimal 15 (lima belas) tahun. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Adapun unsur yang terdapat dalam pasal 82 tersebut adalah :

Barang siapa atau setiap orang, Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan yaitu dalam arti orang, siapa saja sebagai pelaku adalah manusia sebagai subjek hukum atau pelaku dalam suatu perbuatan pidana dan orang-orang tersebut adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kepadanya tidak dapat dilihat unsur-unsur pemaaf dan pembenar serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana semua perbuatan dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.”

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, dan memiliki jiwa nasionalisme.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara

signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah memandang perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Atas pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Mei 2016 menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 09 November 2016.

Perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 4 pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat 4 dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

Pengaturan dalam satu sistem hukum terhadap suatu tindak pidana adalah penting sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan. Dalam aturan hukum pidana Indonesia terkait pencabulan sejenis sudah dapat dikatakan memadai untuk menjerat pelaku tetapi hanya terbatas pada korban anak. Pada dasarnya aturan hukum pidana tersebut berusaha untuk melindungi anak sebagai korban dari tindak pidana pencabulan karena anak dan wanita merupakan sasaran yang mudah untuk dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Namun tidak menutup kemungkinan dengan semakin berkembangnya zaman yang memengaruhi pola pikir serta teknologi yang berkembang sangat pesat jenis-jenis kejahatan pun ikut semakin meningkat sesuai dengan perubahan perilaku masyarakat tertentu.

Dalam aturan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah dapat menjerat pelaku pencabulan sejenis ini pun diharapkan dapat berjalan maksimal dan efektif dengan memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa karena semakin tinggi dan meningkatnya tindak pencabulan terhadap anak. Salah satu kasus yang penulis teliti yakni putusan Nomor. 1020/Pid.B/2017/PN.Mks. Hakim menggunakan pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 73E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, sesuai dengan dakwaan tunggal yang diajukan oleh jaksapenuntut umum. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara 10 (Sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Penulis berpendapat sanksi putusan tentang pencabulan sejenis terhadap anak hendaknya diterapkan hukuman maksimal oleh hakim bukan hanya 10 tahun penjara tetapi jika dilihat dari pasal tersebut maka seharusnya diberikan hukuman maksimal kepada terdakwa yakni diberikan selama 15 tahun penjara, hukuman tersebut seharusnya bisa dijadikan hukuman yang lebih lama lagi jika dilihat dari kerugian yang diderita oleh anak yang mengalami perbuatan cabul tersebut. Terutama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan sedapat mungkin untuk melindungi hak-hak korban kejahatan pencabulan dari perlakuan dan diskriminasi oleh berbagai pihak baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pada tingkat pengadilan terlebih lagi kondisi mental anak dan bagaimana cara memulihkan atau mengembalikan anak tersebut seperti sediakala sebelum terjadinya tindak pidana pencabulan karna perlindungan bagi anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Serta menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

b. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Majelis Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor 1020/Pid.B/2017/PN.Mks

Perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebelum masuk kepada pertimbangan hakim yaitu sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Bermula ketika Korban Anak I yang masih berumur 7 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran 2009 sedang berada dirumah kos milik terdakwa Abah (nama disamarkan)

dimana setiap kali korban dating, terdakwa meminjamkan handphonenya kepadakorban anak dan digunakan untuk bermain game sehingga korban anakmerasa senang, kemudian selanjutnya terdakwa mendekati korban anak dan langsung membuka celana korban hingga batas lutut sambil mengatakan “jangan teriak, jangan ko bilang sama orang tuamu ku jaguru (dipukul) ko itu” sehingga korban anak menuruti kemauan terdakwa. Disaat terdakwa melihat pantat korban anak maka timbul nafsu birahi terdakwa lalu terdakwa memegang penis korban anak sambil digerakkan secara berulang kali (digocok) hingga penis korban anak berdiri, setelah itu terdakwa yang dalam keadaan telanjang juga melakukan yang sama dengan memegang

penisnya sambil menggocok hingga berdiri. Selanjutnya dengan pelan-pelan terdakwa memasukkan penisnya kedala luang dubur (pantat) korban anak namun tidak berhasil memasukkan penisnya hingga beberapa menit kemudian keluar sperma terdakwa dan membasahi pantat korban anak setelah itu terdakwa memasang kembali celana korban anak lalu memberikan sejumlah uang.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- a) Menyatakan bahwa Abah (nama disamarkan) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasa 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abah (nama disamarkan) dengan pidana penjara selamat 10 (sepuluh) tahun dikuran selama terdakwa berada dalam tahanan dngan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
- c) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit tab merk Lenovo warna silver , dirampas untuk dimusnahkan
- d) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.000 (dua ribu rupiah)

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencabulan sejenis dalam Putusan Nomor 1020/Pid.B/2017/PN.MKs berdasarkan beberapa pertimbangan hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Maka hakim selanjutnya memeriksa apakah tindak pidana yang dituduhkan terbukti atau tidak. Oleh karena itu, dalam perkara ini telah di identifikasikan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

- a) Keterangan saksi-saksi yaitu : Korban Anak I, Korban Anak II, Korban Anak III, Korban Anak IV
- b) Keterangan terdakwa Abah (Nama disamarkan)
- c) Visum et Repertum No. Ver / 043 / 111 / 2017 / Forensik pada rumah sakit Bhayangkara Makassar

Selain alat bukti, hakim majelis juga mempertibangkan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak, yakni :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Dengan menimbang unsur-unsur Majelis Hakim yakni sebagai berikut :

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja
- c) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
- d) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pertimbangan majelis adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang, pertimbangan Majelis sebagai berikut :

Bahwa sesuai ketentuan umum Pasal 1 angka 16 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari satu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi (penafsiran autentik). Baik orang perorangan ataupun koroprasi adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum. Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang persorangan) yang saat ini sedang didakwa.

Bahwa yang diajukan di persidangan sebagai pelaku delik (terdakawa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama terdakwa saat penuntutan umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh penuntutan umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Terlebih lagi di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in personal) dan terdakwa dapat diminta peertanggungjawabannya.

Dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja, pertimbangan Majelis sebagai berikut :

Sebelum dibuktikan unsur ini, maka terlebih dahulu dipandang perlu untuk memahami apayang dimaksud dengan sengaja.

Pengertian atau definisi “sengaja” menurut :

- a) GEIRSON W. BAWENGAN, SH, Dalam bukunya Hukum Pidana di dalam teori dan praktek tang diterbitkan oleh Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1979 pada halama 85 alenia ke-3 (tiga) sebagai berikut : “perbuatan sengaja adalah niat yang diwarnai dengan sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan”
- b) PROF. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya Hukum pidana bagian satu yang diterbitkan Oleh Balai lektur Mahasiswa pada halaman 291 alenia pertama sebagai berikut : “adapun yang dimaksud dengan “willens en weten” adalah seseorang yang melakuakan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta menginsaf/mengerti (weten) dan akibat dati perbuatannya itu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan sengaja adalah menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan dan mengerti akan akibat yang timbul dai perbuatannya

tersebut. Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk bahwa diperoleh fakta bahwa :

- a) Bahwa terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertimbangkan setiap perbuatannya dengan akal sehat serta mampu membedakan hal yang baik dan buruk atas perbuatan yang dia lakukan.
- b) Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Korban Anak I sebanyak empat kali, kejadian pertama dan kedua kali terjadi pada awal bulan Maret 2017 sekitar pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita bertempat di dalam kos terdakwa di Tamalanrea, Kota Makassar, terlebih dahulu terdakwa memberikan handphone tabletnya kepada korban Anak untuk bermain game, setelah korban Anak sedang asik bermain game kemudian terdakwa membuak celana Korban Anak I sampai di atas lutut lalu terdakwa meremas-remas pantat korban Anak kemudian terdakwa memasukan salah satu jari tangannya kedalam lubang dubur korban Anak, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan memberikan ikan hias kepada korban Anak terdakwa mengatakan kepada korban Anak “jangan Tanya orangtuamu, kujaguruko itu”.
- c) Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Korban Anak I yang ketiga dan keempat kalinya dengan cara terdakwa memanggil korban anak masuk kedalam kamar kosnya untuk bermain game di handpone tablet miliknya diatas tempat tidur, lalu terdakwa membuka celana Korban Anak I terlebih dahulu hingga batas lutut, kemudian terdakwa mencium kemaluan korban anak Korban Anak I untuk telungkup setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya yang dalam keadaan keras dan tegang ke dalam lubang dubur (pantat) Korban Anak I sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di pantat Korban Anak I setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban Anak “janganko bilang sama orangtuamu kalau pulangko, kujaguruko itu, kemudian terdakwa memberikan ikan hias dan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada korban Anak I.
- d) Bahwa perbuatan melakukan perbuatan cabul terhadap Korban Anak I, terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap Korban Anak II, Korban Anak III dengan cara memeluk, meremas pantat para korban Anak.
- e) Bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa terakwa memang telah menghendaki untuk melakukan perbuatan pencabulan tersebut dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, dan adanya penolakan korban tersebut tidak menyurutkan niat terdakwa untuk tetap melakukan perbuatan cabul terhadap Korban Anak I, korban Anak II, korban Anak III dan korban Anak IV.

Dengan demikian unsur “*Dengan sengaja*” telah terpenuhi dan terbukti secara meyakinkan sah dan meyakinkan menurut Hukum.

A.d.3. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, pertimbangan Majelis sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah suatu upaya baik berupa perkataan, perlakuan yang halus ataupun dengan pemberian sesuatu barang yang dilakukan seseorang guna menanamkan pengaruh sedemikian rupa atau memikat hati orang lain dengan tujuan orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya.

Yang dimaksud dengan perbuatan “memaksa” (dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.⁹

Berdasarkan pengertian ini pada intinya bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut.

Bahwa dari pengertian membujuk sebagaimana diuraikan tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka dan petunjuk terungkap fakta :

- a) Bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap Korban Anak I pertama dan kedua kali terjadi pada awal bulan Maret 2017 sekitar pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang berada di jalan Tamalanrea, Kota Makassar, terlebih dahulu terdakwa memberikan handphone tabletnya kepada korban Anak untuk bermain game, setelah korban Anak sedang asik bermain game kemudian terdakwa membuka celana Korban Anak I sampai diatas lutut terdakwa meremas-remas pantat korban Anak kemudian terdakwa memasukan salah satu jari tangannya kedalam lubang dubur korban Anak, setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada korban Anak, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan memberikan ikan hias kepada korban Anak sambil terdakwa mengatakan kepada korban anak “jangan Tanya orangtuamu, kujaguruko itu”
- b) Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Korban Anak I yang ketiga dan keempat kalinya dengan cara terdakwa memanggil korban Anak masuk kedalam kamar kontrakannya untuk bermain game di handpone tablet miliknya, diatas tempat tidur, lalu terdakwa membuka celana korban anak hingga batas lutut kemudian terdakwa mencium kemaluan Korban Anak lalu terdakwa menyuruh korban Anak untuk telungkap setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya yang dalam keadaan keras dan tegang kedalam dubur (pantat) korban Anak sambil menggoyangkan pantatnya secara berulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermannya di pantat korban Anak, setelah itu korban mengatakan “jangko bilang sama orangtuamu kalau pulangku kujaguruko itu, kemudian terdakwa memberikan ikan hias dan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada korban Anak .
- c) Bahwa perbuatan melakukan perbuatan cabul terhadap Korban Anak I, Korban Anak II, Korban Anak III, Korban Anak IV

⁹ Adami Chazawi. 2002. *Tindak Pidana mengenai kesopanan, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Universitas Brawijaya, Malang*. Hal.56

dengan cara memeluk, meremas pantat para korban Anak

- d) Bahwa pengertian “ANAK” sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun. Bahwa berdasarkan tanggal (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) diketahui bahwa Korban Anak I lahir pada tahun 2009, kemudian dihubungkan dengan waktu kejadian terdakwa mencabuli Korban Anak I yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 terdakwa kembali melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban Anak pada waktu kejadian masih berusia 7 (tujuh) tahun sehingga korban masih tergolong anak-anak.

Dengan demikian unsur “*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaiankebohongan, atau membujuk anak*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

Pertimbangan majelis sebagai berikut : dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, merabara-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.¹⁰(R.soesilo, kitab Undang- Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, Hal.212).

- a) Bahwa dari pengertian cabul sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa terungkap fakta :
- b) Bahwa perbuatan cabul sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan terdakwa terungkap fakta :
- c) Bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Anak pertama dan kedua kali terjadi pada awal bulan Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang berada di Tamalanrea, Kota Makassar, terlebih dahulu terdakwa memberikan handphone tabletnya kepada korban Anak untuk bermain game, setelah korban Anak sedang asik bermain game kemudian terdakwa meremas-remas pantat korban Anak kemudian terdakwa memasukan salah satu jari tangannya kedalam lubang dubur korban Anak, setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada korban Anak, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dan memberikan ikan hias kepada korban Anak sambil terdakwa mengatakan kepada korban Anak “jangan tanya orangtuamu, kujaguruko itu”
- d) Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Korban Anak I yang ketiga dan keempat kalinya dengan cara terdakwa memanggil korban Anak masuk kedalam kamar kontrakannya untuk bermain game handphone tablet miliknya di atas tempat tidur, lalu terdakwa membuka celana korban Anak hingga batas lutut kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang dalam

¹⁰ R.soesilo. 2013. *kitab Undang- Undang Hukum Pidana serta komentar- komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor. Hal. 212

keadaan keras dan tegang kedalam lubang dubur (pantat) korban Anak sambil menggoyangkan-gooyangkan pantatnya secara berulang kali hingga kermaluan terdakwa mengeluarkan spermanya di pantatnya secara berulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya di pantat jorban Anak, setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban Anak “janganko bilang sama orang tuamu kalau pulangko, kujaguruko itu, kemudain terdakwa memerikan ikan hias dan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada korban Anak.

- e) Bahwa perbuatan melakukan perbuatan cabul terhadap Korban Anak I, terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap korban Anak III, Korban Anak II dan korban Anak IV dengan cara memeluk, meremas pantat para korban Anak.
- f) Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas termasuk dalam perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) serta termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sehingga dikategorikan sebagai perbuatan cabul.

Dengan demikian unsur “*Melakukan atau memberikan dilakukan perbuatan cabul*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut majelis perbuatan dari terdakwa tsb telah dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh JPU sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat telah terbukti dengan sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal ini Majelis sependapat dengan JPU terhadap kesalahan terdakwa kecuali terhadap ancaman pidananya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka patutlah ia dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar ia tetap ditahan:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dihukum, maka terhadapnya harus dibebani pula untuk membayar ongkos perkara ini :

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik yang berupa alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karenanya terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan dan kesalahannya.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah mendidik dan menyadarkan kepadanya seta untuk menyesali perbuatannya dan mencegah untuk mengulang kembali

Menimbang bahwa yang perlu mendapat pertimbangan lebih lanjut adalah permohonan terdakwa yang mohon kalau ia dihukum agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan ia telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan hal- hal

yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- a) Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Anak I, korban Anak III, Korban Anak II dan korban Anak IV beserta keluarga menjadi malu dimasyarakat.
- b) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- a) Terdakwa belum pernah dihukum.
- b) Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- c) Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan dua orang Anak.

4. Analisis Penulis

Berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis dan berfokus pada putusan serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka penulis melakukan wawancara kepada hakim yang bersangkutan, namun adanya kendala dikarenakan hakim yang bersangkutan telah pindah tugas ke tempat lain. Oleh karena itu penulis hanya melakukan wawancara kepada hakim yang pernah menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak, yaitu Pak Herianto :

Menurut beliau hakim tidak selalu memberikan hukuman maksimal dari ancaman pidana yang dikenakan oleh terdakwa karna hakim juga melihat atau mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencabulan sejenis juga biasanya disebabkan karna kurangnya pengawasan dari orang tua, terlebih kepada anak dibawah umur yang dibiarkan keluar main sendirian ke rumah tetangga atau kenalan terdekat yang mana orang terdekatpun bisa menjadi orang yang melakukan tindak pidana pencabulan. Pak herianto juga berpendapat seharusnya juga ada pengawasan dari KPAI untuk mendampingi anak dan membantu dalam memulihkan mental sang anak dan itu merupakan hal terpenting dari kejadian tindak pidana pencabulan karna anak harus bersosialisasi kembali dengan anak sesamanya jangan sampai kedepannya anak merasa malu dengan kejadian yang dialaminya.

Merujuk pada Putusan yang diteliti oleh penulis dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang disertai alat bukti memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak. Namun dalam Pasal yang dijatuhkan yakni Pasal 82 ayat (1) menurut penulis lebih tepat memasukkan Pasal 82 ayat (4) undang-undang nomor 17 tahun 2016 sebagai revisi kedua undang-undang nomor 35 tahun 2014 jo undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, memberikan perincian pidana yang lebih baik dari undang-undang sebelumnya, dimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) yakni :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Terlihat jelas jika pasal tersebut dikaitkan dengan putusan yang penulis teliti dimana didalam fakta persidangan diketahui bahwa korban anak dari pencabulan sejenis bukan hanya 1 (satu) anak melainkan 2 (dua) anak yang menjadi korban pencabulan sejenis yakni Korban Anak I (umur 7 tahun) dan Korban Anak II (umur 9 tahun, 2008). Maka penulis berpendapat jika kasus dengan nomor perkara 1020/Pid.B/2017/PN.MKs lebih tepat menggunakan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang 17 tahun 2016 sebagai revisi kedua

undang-undang nomor 35 tahun 2014 jo undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam putusan hakim tidak terdapat pula upaya untuk melindungi atau mengawasi korban anak memulihkan diri dari rasa trauma dimana hal itu merupakan hal penting bagi tumbuh kembang anak. Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari pencabulan dapat dibedakan menjadi:

- a) Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kejahatan pencabulan, baik dimata masyarakat, lingkungan sekolah maupun bermain, terutama di dalam keluarga serta pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.
- b) Penderitaan fisik, artinya akibat pencabulan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban. Dasar perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

IV. PENUTUP

Penerapan hukum terhadap kasus kejahatan pencabulan sejenis yakni terhadap pelaku harus dimaksimalkan kembali dengan memberikan sanksi hukuman yang setimpal dengan perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh sipelaku atau dengan kata lain para pelaku diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga dengan putusan hakim dapat membuat para pelaku menjadi jera untuk menekan timbulnya kejahatan itu. Selain itu diperlukan juga pembinaan untuk merehabilitasi para pelaku sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dengan cara menanamkan norma- norma agama dalam dirinya. Setiap anggota masyarakat juga wajib dan bertanggung jawab untuk mencegah penyebab timbulnya kejahatan pencabulan.

Keputusan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan pasal terhadap terdakwa kurang tepat. Seharusnya Penuntut umum memakai pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No.17 tahun 2016. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa korban anak bukan hanya satu orang melainkan dua orang anak. untuk membuat terdakwa benar-benar jera serta untuk memberikan pendidikan secara tidak langsung kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Tindak Pidana mengenai kesopanan, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum* Fakultas Universitas Brawijaya, Malang.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta; Sinar Grafika. Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta; Rangkang Education, Yogyakarta
- Irwan Safaruddin Harahap. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Media Hukum, FH*. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- J.E Sahetapy. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Cet I*. Pustaka Sinar Harapan; Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- R. Soesilo. 2013. *kitab Undang- Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rachmat Harun, *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak*, Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015.
- Suparman Marzuk. 1995. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta, Fakultas Hukum UII.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak